



BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 500.10.8.1/ ~~117~~ /2026
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGAWAS PENGENDALIAN DAN PENDISTRIBUSIAN
JENIS BAHAN BAKAR MINYAK TERTENTU DAN JENIS BAHAN BAKAR
MINYAK KHUSUS PENUGASAN TAHUN 2026 KABUPATEN ACEH SINGKIL

BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengawasi pemantauan, pengendalian dan pengawasan terhadap pendistribusian/penjualan jenis bahan bakar minyak tertentu (JBT) dan jenis bahan bakar minyak khusus penugasan (JBKP), perlu dibentuk Tim Pengawas Pengendalian dan Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan Tahun 2026;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pengawas Pengendalian dan Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan Tahun 2026 Kabupaten Aceh Singkil;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 399) sebagaimana telah diubah dengan beberapakali terakhir Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 294);
7. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perhitungan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 783) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perhitungan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1050);
8. Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2025 Nomor 302);

Memperhatikan : Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 37.K/HK.02/MEM.M/2022 tentang Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan.

f


MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGAWAS PENGENDALIAN DAN PENDISTRIBUSIAN JENIS BAHAN BAKAR MINYAK TERTENTU DAN JENIS BAHAN BAKAR MINYAK KHUSUS PENUGASAN TAHUN 2026 KABUPATEN ACEH SINGKIL.
- KESATU : Membentuk Tim Pengawas Pengendalian dan Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan Tahun 2026 Kabupaten Aceh Singkil, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim Pengawas Pengendalian dan Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan Tahun 2026 Kabupaten Aceh Singkil, sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertugas:
- a. melakukan koordinasi dan evaluasi pemantauan jumlah kuota Jenis Bahan Bakar Tertentu (JBT) dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan (JBKP);
 - b. melakukan pemantauan, pengendalian dan pengawasan terhadap pendistribusian/Penjualan Jenis Bahan Bakar Tertentu (JBT) dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan (JBKP) oleh pangkalan dan pemakai oleh konsumen industri);
 - c. melakukan pemantauan, pengendalian dan pengawasan terhadap kelancaran pendistribusian dan pemenuhan alokasi sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan Pemerintah;
 - d. melakukan pemantauan, pengendalian dan pengawasan terhadap realisasi sesuai kuota yang telah ditetapkan; dan
 - e. membantu menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan pengaduan masyarakat terhadap pelaksanaan pendistribusian Jenis Bahan Bakar Tertentu (JBT) dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan (JBKP).
- KETIGA : Dalam pelaksanaan tugasnya Tim Pengawas Pengendalian dan Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan Tahun 2026 Kabupaten Aceh Singkil bertanggungjawab kepada Bupati Aceh Singkil.
- KEEMPAT : Pembentukan Tim Pengawas Pengendalian Dan Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu Dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan Tahun 2026 Kabupaten Aceh Singkil sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu diberikan honorarium yang jumlahnya disesuaikan dengan Lampiran Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 43 Tahun 2025 tentang Standar Satuan Harga Regional Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil.

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Singkil melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (DPA-SKPK) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2026.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkil
pada tanggal 5 Mei 2026
17 Dzulqaidah 1447H

BUPATI ACEH SINGKIL, 6



SAFRIADI OYON

Salinan dari Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Ketua DPRK Aceh Singkil di Singkil;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil di Singkil;

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
 NOMOR 500.10.8.1/ 117 /2026
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM PENGAWAS
 PENGENDALIAN DAN PENDISTRIBUSIAN
 JENIS BAHAN BAKAR MINYAK TERTENTU DAN
 JENIS BAHAN BAKAR MINYAK KHUSUS
 PENUGASAN TAHUN 2026 KABUPATEN ACEH
 SINGKIL.

TIM PENGAWAS PENGENDALIAN DAN PENDISTRIBUSIAN JENIS BAHAN BAKAR MINYAK
 TERTENTU DAN JENIS BAHAN BAKAR MINYAK KHUSUS PENUGASAN TAHUN 2026
 KABUPATEN ACEH SINGKIL

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	BUPATI ACEH SINGKIL	PENGARAH
2	Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL	PENANGGUNG JAWAB
3	ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN SETDAKAB ACEH SINGKIL	KETUA
4	KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM KABUPATEN ACEH SINGKIL	SEKRETARIS
5	KASAT RESKRIM POLRES ACEH SINGKIL	ANGGOTA
6	KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYAH HISBAH KABUPATEN ACEH SINGKIL	ANGGOTA
7	INSPEKTUR INSPEKTORAT KABUPATEN ACEH SINGKIL	ANGGOTA
8	KEPALA BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM SETDAKAB ACEH SINGKIL	ANGGOTA
9	KEPALA BAGIAN HUKUM SETDAKAB ACEH SINGKIL	ANGGOTA
10	KEPALA BIDANG KEMETROLOGIAN DISPERINDAKOP DAN UKM KABUPATEN ACEH SINGKIL	ANGGOTA
11	ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM SETDAKAB ACEH SINGKIL	ANGGOTA
12	PARA CAMAT DALAM KABUPATEN ACEH SINGKIL	ANGGOTA
13	STAF DISPERINDAKOP DAN UKM KABUPATEN ACEH SINGKIL	ANGGOTA
14	STAF DISPERINDAKOP DAN UKM KABUPATEN ACEH SINGKIL	ANGGOTA
15	STAF DISPERINDAKOP DAN UKM KABUPATEN ACEH SINGKIL	ANGGOTA
16	STAF BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM SETDAKAB ACEH SINGKIL	ANGGOTA

BUPATI ACEH SINGKIL


 SAFRIADI OYON